

## Jembatan Penyeberangan Orang dan Reklame Bando di Depan Mitra Plaza Banjarmasin Dibongkar



*kumparan.com*

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai membongkar baliho bando di depan Mitra Plaza, Jalan Pangeran Antasari pada Sabtu (20/4). Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Ir Doyo Pudjadi, mengatakan pembongkaran ini setelah ada persetujuan pemilik JPO sekaligus reklame bando. Menurut dia, konstruksi reklame bando membahayakan pengguna jalan karena berusia nyaris dua dekade.

Setelah dibongkar, kata Doyo, besi tua disumbangkan untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan. Pembongkaran merespons upaya penertiban baliho bando yang marak terpasang dan melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Joko Pitoyo, menyampaikan pembongkaran JPO di depan Mitra Plaza telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sebab, kata dia, JPO dan reklame bando ijinnya sudah habis dan tidak diberikan perpanjangan.

Apalagi, Pemko Banjarmasin telah berkirin surat peringatan untuk pembongkaran. Menurut dia, setelah dibongkar, konstruksi JPO tidak membahayakan pengguna jalan. Apabila terdapat reklame yang terpasang lagi di JPO itu, silakan konfirmasi ke bagian reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin.

### **Sumber Berita:**

**kumparan.com**, *JPO dan Reklame Bando Depan Mitra Plaza Dibongkar*, Sabtu, 20 April 2019.

**banjarmasin.tribunnews.com**, *Jembatan Penyeberangan Orang Depan Mitra Plaza Banjarmasin Dibongkar Pakai Alat Berat*, Sabtu, 20 April 2019.

### **Catatan:**

- ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, menyebutkan:

Bagian Kelima Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis Paragraf 1 Ketentuan Umum Pasal 10: Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait

#### Pasal 22

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

#### Pasal 27

- (1) Jangka waktu perizinan bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun-bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.